



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : HK.03.00/4.7.1/SET/IV/2021
Nomor : 52/UN43/HK.06.00/2021

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-04-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. GATOT SULISTIANTORO
DEWA BROTO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. FATAH SULAIMAN** : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kesepahaman yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu bagian integral sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific base policy*);
- b. Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda dan sentra olahraga prestasi;
- c. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan berbasis riset;
- d. Pembentukan manajemen talenta nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemuda dan tenaga keolahragaan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan **PARA PIHAK**;
- g. Fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**; dan
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan/atau pejabat fungsional perbendaharaan yang merupakan unsur pelaksana di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman perpanjangan dan/atau baru melalui korespondensi kedinasan.
- (3) Dalam hal nota kesepahaman diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang berinisiatif mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



FATAH SULAIMAN



PIHAK KESATU,



GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO

